BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 - 2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
8. Rencana Aksi Tahunan (RAT) adalah dokumen penjabaran operasional dari RPKD untuk masa kerja satu tahun.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) adalah forum koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait penanganan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal...

Pasal 3

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bener Meriah;
   c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
   d. BAB IV : Prioritas Program Anggaran;
   e. BAB V : Lokasi Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
   f. BAB VI : Penutup.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman SKPK dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunannya, RPKD menggunakan Data BPS, Data P3KE dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis lokus prioritas kemiskinan ekstrem.

Pasal 6

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman bagi SKPK, perusahaan dalam forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Pasal 7

(1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 - 2029, maka TKPK perlu menyusun RAT.
(2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
   a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
   b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
   c. matriks target keberhasilan; dan
   d. lokasi prioritas.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 02 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 02 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR : 14